

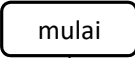
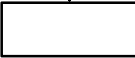
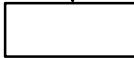
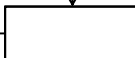
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KESEHATAN

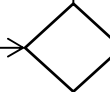
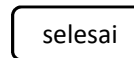
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAYANAN INFORMASI

 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KESEHATAN	Nomor SOP	065/385/Sek1-Dinkes
	Tanggal Pembuatan	6 Desember 2023
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	8 Januari 2024
	Disahkan oleh	 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Dr. I Komar, Adi Sujendra, Sp. PD Nip. 19550325 199003 1 014
	Nama SOP	Pelayanan Informasi

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik	- Pendidikan S1 (semua jurusan) - D III (semua jurusan)
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Administrasi Surat Masuk dan Keluar SOP Pengelolaan Arsip	Komputer Printer ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Proses ini akan berjalan dengan lancar jika tahapan dilalui dalam kondisi yang Normal	diisi dengan keterangan atau hal-hal yg perlu ditambahkan selama proses penyusunan

No.	Uraian Prosedur	Pemohon	Pelaksanaan			Mutu Baku			Keterangan
			Petugas Informasi	PPID	Bidang/UPT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan permohonan informasi baik secara langsung (datang langsung) maupun secara tidak langsung (melalui surat, internet/email, atau telepon).					Kelengkapan Berkas dan 'Mengisi Formulir Permohonan Informasi	15 menit	disposisi	informasi di peroleh 10 Hari Kerja + 7 Hari Kerja
2	Permohonan Informasi memberikan identitas diri (nama, no. KTP, alamat dan no. telp/HP/Email), rincian informasi yang dibutuhkan, tujuan penggunaan dan cara penyampaian informasi yang diinginkan						10 menit	disposisi	
3	Petugas informasi mencatat identitas diri permohonan dan kelengkapan permohonan informasi. Petugas memberikan tanda bukti telah melakukan permohonan informasi dan nomor pendaftaran permintaan					Tanda bukti dan no pendaftaran permintaan	5 menit	disposisi	
4	Petugas informasi meneruskan surat permohonan kepada PPID untuk diproses.					Proses			

No.	Uraian Prosedur	Pemohon	Pelaksanaan			Mutu Baku			Keterangan
			Petugas Informasi		PPID	Bidang/UPT	Kelengkapan	Waktu	
	Permohonan yang subtansinya sesuai dengan ketentuan akan diproses dan diteruskan kesatuan kerja yang menguasai informasi tersebut melalui Tim Penghubung, Jika Informasi yang di minta masuk dalam kategori dikecualikan PPID menyampaikan Alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan								informasi di peroleh 10 Hari Kerja + 7 Hari Kerja
5	PPID memberikan tanggapan kepada Pemohon Informasi berupa Surat Pemberitahuan yang memuat ada/tidak permohonan informasi, secara tertulis, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh petugas informasi						Mengisi Formulir Pemberitahuan Jawaban dpt diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja dgn memberi alasan scra tertulis		


 Kepala Dinas Kesehatan
 Provinsi Sulawesi Tengah
 Dr. I Komandani Sujendra, Sp. PD
 Kepala Utama Madya
 Nip. 19650325 199003 1 014